



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 452/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ANGGREK PHALAENOPSIS PUSPITA DEVI AGRIHORTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Anggrek Phalaenopsis Puspita Devi Agrihorti;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Balai Penelitian Tanaman Hias, Nomor : B-706/PV.110/H.3.3/08/2022, tanggal 24 Agustus 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-972/PV.240/A.9/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 19 September 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA ANGGREK PHALAEOPSIS PUSPITA DEVI AGRIHORTI.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Anggrek Phalaenopsis |
| b. Nama Varietas | : Puspita Devi Agrihorti |
| c. Nama Pemulia | : Dedeh Siti Badriah dan
Suskandari Kartikaningrum |
| d. Nama Peneliti | : Muhammad Thamrin, Fitri
Rahmawati, Nurmalinda,
Risna Sri Rahayu, Dedi
Rusnandi, Yana Mulyana
dan Euis Rohayati |

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0178/C.Ang/BLTH/13.12.2022
f. Nama Pemohon : Balai Penelitian Tanaman Hias
g. Alamat Pemohon : Jl. Raya Ciherang, Segunung Pacet Cianjur.

KEDUA : Deskripsi Anggrek Phalaenopsis varietas Puspita Devi Agrihorti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :


- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001th

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Kepala Balai Penelitian Tanaman Hias



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 452/Kpts/PV.240/D/XII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ANGGREK PHALAENOPSIS PUSPITA
DEVI AGRIHORTI

DESKRIPSI ANGGREK PHALAENOPSIS VARIETAS
PUSPITA DEVI AGRIHORTI

Asal	: Balai Penelitian Tanaman Hias
Silsilah/Kode pemurnian	: Persilangan antara <i>Phal.</i> I Hsin Bee X ((<i>Phal.</i> Hsinton Rose X (New Mery "LC"AM/OCROC X Dtps. Modem Beauty))
Golongan varietas	: Klon
Tipe pertumbuhan	: Monopodial
Penampang melintang daun	: <i>Conduplicate</i> (tidak rangkap)
Bentuk daun	: <i>Obovate</i> (Bulat telur sungsang)
Bentuk ujung daun	: <i>Obtuse</i> (tumpul)
Jumlah daun (helai)	: 5 – 8
Ukuran daun (cm)	: Panjang : 25,0 – 27,3 : Lebar : 13,1 – 14,0
Warna daun	: Hijau muda (Yellow - Green Groups 147A)
Umur tanaman berbunga (bulan)	: 27 – 30
Bentuk bunga	: Bulat
Ukuran bunga (cm)	: Panjang : 8,7 – 8,9 : Lebar : 8,2 – 8,5
Bentuk sepal dorsal	: <i>Oblong</i> (Lonjong)
Bentuk sepal lateral	: <i>Ovate</i> (Bulat telur)
Bentuk petal	: <i>Semi-circular</i> (agak membulat)
Warna sepal dorsal	: Putih (White Groups 155C), spot Greyed Purple (Greyed-Purple Groups 187A)
Warna sepal lateral	: Putih kehijauan (Green- White Groups 157D), spot Greyed-Purple (Greyed Purple Group 187A)
Warna petal	: Putih (White Groups 155C), spot Greyed Purple (Greyed-Purple Groups 187A)
Bentuk ujung bibir	: <i>Obdeltoid</i> (segitiga terbalik)
Ukuran bibir (cm)	: Panjang : 2,7 – 2,8; Lebar : 1,4 – 1,6
Warna bibir	: Kuning (Yellow Groups 2C), spot Greyed Purple (Greyed-Purple Groups 187A), Putih (White Groups 155 C)
Warna calli	: Greyed Purple (Greyed- Purple Groups 187A)

Arah menghadap bunga : 3 arah
 Mekar bunga (flat/tidak) : flat
 Corak bunga : Spot
 Posisi bunga : Sisi
 Perpuntiran/*resupination* : Ada
 Ukuran tangkai bunga (cm) : Panjang : 50,6 – 88,2; Diameter : 0,62 – 0,73
 Panjang tangkai bunga (cm) : 50,6 – 88,2
 Panjang rachis (cm) : 26,3 – 54,4
 Jumlah kuntum/tangkai : 9 – 20
 Warna tugu : Putih (White Groups 155C), Greyed Purple (Greyed-Purple Groups 187A)
 Warna keeping sisi : Greyed Purple (Greyed- Purple Groups 187A), Kuning (Yellow Groups 2C)
 Lama Kesegaran (bulan) : 4
 Hasil bunga (kuntum/tanaman) : 9 – 20
 Wilayah adaptasi : Baik ditanam pada rumah sere di ketinggian tempat 600 – 1.400 m dpl
 Nomor induk populasi : 01081158
 Penciri utama : Warna primer bunga putih dengan bercak greyed-purple dan lidah kuning cerah; Corak bunga calon varietas Puspita Devi Agrihorti adalah spot
 Keunggulan varietas : Bisa tampil sebagai Phalaenopsis tipe standar maupun multiflora; Mampu mencapai SNI kelas super:
 1. Umur tanaman : 27 – 30 bulan
 2. Jumlah daun : 5 – 8 helai
 3. Jumlah kuntum bunga : 9 – 20 kuntum
 Pemohon : Balai Penelitian Tanaman Hias
 Pemulia : Dedeh Siti Badriah dan Suskandari Kartikaningrum
 Peneliti : Muhammad Thamrin, Fitri Rahmawati, Nurmalinda, Risna Sri Rahayu, Dedi Rusnandi, Yana Mulyana dan Euis Rohayati

a.n. MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
 NIP 19690816 199503 1 001